



P U T U S A N
Nomor 51/PID/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO;**
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungapan Padukuhan XIV, RT 041, RW 020, Kelurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO ditangkap pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/04/XI/2023/Sek;

Dalam perkara ini Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Wates bersama dengan Terdakwa I BAGUS SETYO NUGROHO BIN MAKSUM BUKHORI yang kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa I diputus bebas dan Pununtut Umum mengajukan Kasasi, sedangkan Terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan tersebut;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PID/2024/PT YYK tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PID/2024/PT YYK tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO semula diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Wates Bersama Terdakwa I BAGUS SETYO NUGROHO Bin MAKSUM BUKHORI oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo NOMOR REG. PERKARA: PDM-110/M.4.14/Eoh.2/12/2023 tanggal 13 Maret 2024 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air *merek* HONDA GX 160, kerangka berwarna hitam, dan pada tangki bahan bakar berwarna merah bertuliskan HONDA WB30XN;
Dikembalikan kepada saksi ANDY RIYANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor, tanpa plat Nomor, *merek* VIAR, warna hitam, Nomor mesin YX150FNG-09000858, Nomor rangka tidak ada;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Maret 2024, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek HONDA GX 160, kerangka berwarna hitam, dan pada tangki bahan bakar berwarna merah bertuliskan HONDA WB30XN;

Dikembalikan kepada saksi ANDY RIYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor, tanpa plat Nomor, merek VIAR, warna hitam, Nomor mesin YX150FNG-09000858, Nomor rangka tidak ada;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.B/2024/PN Wat jo. Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Maret 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2024/PN Wat jo. Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat yang dibuat oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO;

Membaca Memori Banding tanggal 3 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 3 April 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.B/2024/PN Wat jo. Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat yang diterima dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 3 April 2024, selanjutnya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wates telah diserahkan kepada Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO sebagaimana ternyata *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2024/PN Wat jo. Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat pada tanggal 4 April 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wates telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO sebagaimana ternyata *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat, yang masing-masing diberitahukan tanggal 3 April 2024;

Membaca Berita Acara Tidak Menggunakan Kesempatan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat, masing-masing tanggal 5 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO yang telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (*inzage*) berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara sesuai *Relaas* Pemberitahuan, yang bersangkutan Penuntut Umum dan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 April 2024 yang secara lengkap bunyinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang intinya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding ini dan menyatakan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat., tanggal 25 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"; dapat disetujui, namun pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 28 alinea 3 sebatas yang berkaitan dengan Terdakwa II khususnya yang semula berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang- undang Hukum Pidana,....." pertimbangan ini tidak benar dan tidak tepat karena perbuatan Terdakwa II tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK



yang didakwakan, dan hanya unsur dakwaan ke 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang terpenuhi sedangkan unsur dakwaan ke 5 (lima) yang merupakan unsur pemberat yaitu "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada prinsipnya memuat tentang unsur- unsur pokok mengenai Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat perbuatan penyerta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang- undang Hukum Pidana tidak terbukti, namun oleh karena unsur pokoknya yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbukti secara sah dilakukan oleh Terdakwa II, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kepada Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO dipandang tepat dan adil dikenai ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO dan adanya fakta ditemukan dipersidangan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun penghapus Undang-undang pada diri Terdakwa II sehingga ia dalam keadaan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK



dias di pandang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah benar dan tepat serta adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penetapan terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas khususnya terhadap penetapan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor, tanpa plat Nomor, merek VIAR, warna hitam, nomor mesin YX150FNG-09000858, tidak ada nomor rangka, dirampas untuk negara, dipandang sudah benar dan tepat serta adil mengingat sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dan tidak disertai dokumen resmi seperti STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO berada dalam tahanan maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan segenap dengan lamanya Terdakwa II ditahan;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa II ANGKAY PRATAMA PUTRA bin SUDIYONO tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat, tanggal 25 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan Terdakwa II harus dikuatkan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wat, tanggal 25 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perkara Terdakwa II yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. dan Amat Khusaeri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Yudo Werdiningsih, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Amat Khusaeri, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yudo Werdiningsih, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)